



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **DG. RAGA Bin SARABA;**-----
2. Tempat lahir : Jeneponto;-----
3. Umur / tanggal lahir : 62 Tahun / 10 Mei 1956;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Mustin, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2018;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 4 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 8 Mei 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa DG. RAGA Bin SARABA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka/ rasa sakit" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DG. RAGA Bin SARABA selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

-----Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **DG. RAGA Bin SARABA**, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018 bertempat di teras rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Ahmad Mustin Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten

Halaman 2 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/ rasa sakit**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 Wita ketika terdakwa berada dirumahnya, datang saksi MUHDAR berboncengan dengan saksi MARTEN dan langsung menuju ke teras bagian atas rumah terdakwa dan tanpa meminta izin terlebih dahulu saksi MUHDAR langsung menegak minuman jenis ballo yang berada di lantai teras bagian atas rumah terdakwa, kemudian saksi MUHDAR berpamitan untuk pergi ke rumah mertuanya, tidak lama kemudian saksi MUHDAR datang kembali dan duduk di teras bagian atas rumah sambil menegak ballo, tidak lama kemudian saksi MUHDAR meminta rokok kepada saksi ARMAN, namun saksi ARMAN tidak memberikan rokok permintaan saksi ARMAN, sehingga saksi MUHDAR marah dan bertengkar mulut dengan saksi ARMAN, kemudian terdakwa langsung naik ke teras bagian atas rumah terdakwa untuk mengajak saksi MUHDAR turun dan pergi meninggalkan tempat tersebut, namun ketika terdakwa mengajak saksi MUHDAR turun, saksi MUHDAR langsung naik kembali ke teras bagian atas rumah, sehingga terdakwa mengikuti saksi MUHDAR dan ketika terdakwa berusaha meleraikan saksi MUHDAR dan saksi ARMAN serta menyuruh saksi MUHDAR untuk pulang namun saksi MUHDAR langsung menjawab dengan nada tinggi "Kenapakah?", mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul mata sebelah kiri saksi MUHDAR hingga berdarah dengan menggunakan kepalan tangan kanan; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MUHDAR mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 470/05/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA dokter pemeriksa pada RS Benyamin Guluh Kolaka dengan kesimpulan : pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan lecet pada alis kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter lecet pada kelopak mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma bengkak disertai lebam pada mata kiri ukuran enam centimeter kali tiga centimeter koma lecet pada bawah mata kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

Halaman 3 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi MUHDAR Bin HADERING (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 21.00 WITA, di Jalan Ahmad Mustin, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di teras rumah Terdakwa;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saksi;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan, dan mengenai bagian mata, bagian atas sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Marten datang di rumah Terdakwa, lalu saksi minta ijin untuk pergi ke rumah mertua selang 10 (sepuluh) menit saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu duduk dan disuruh minum balo oleh saksi Marten, lalu saksi minum balo dan meminta rokok kepada Arman, namun Arman tidak memberikan rokok kepada saksi, lalu saksi bertengkar mulut sama Arman, tetapi dipisahkan oleh Marten dan setelah pertengkaran itu terjadi dan saat saksi sudah mau pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa memukul saksi di bagian mata sebelah kiri;-----
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa, gara-gara rokok;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka, dan sekitar 1 (satu) minggu baru sembuh;-----

----Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MARTEN Bin DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 21.00 WITA, di Jalan Ahmad Mustin, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di teras rumah Terdakwa;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah saksi Muhdar;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhdar sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kepalan tangan, dan mengenai bagian mata, bagian atas sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Muhdar datang di rumah Terdakwa lalu saksi Muhdar minta ijin untuk pergi ke rumah mertuanya sekitar 10 (sepuluh) menit saksi Muhdar kembali lagi ke rumah Terdakwa lalu duduk dan disuruh minum balo oleh saksi, lalu saksi Muhdar minum balo dan saat itu saksi Muhdar meminta rokok kepada Arman namun Arman tidak memberikan rokok kepada saksi Muhdar, lalu saksi Muhdar bertengkar mulut sama Arman tetapi dipisahkan oleh saksi dan setelah pertengkaran itu terjadi dan pada saat saksi Muhdar sudah mau pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa memukul saksi Muhdar di bagian mata sebelah kiri;-----
- Bahwa saksi Muhdar dipukul oleh Terdakwa, gara-gara rokok;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi Muhdar mengalami luka;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 470/05/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka;-----

**Kesimpulan** :-----

Halaman 5 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan lecet pada alis kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter lecet pada kelopak mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma bengkak disertai lebam pada mata kiri ukuran enam centimeter kali tiga centimeter koma lecet pada bawah mata kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa yaitu saksi Muhdar;---
- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, sekitar jam 21.00 WITA, di Jalan Ahmad Mustin, Kel. Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di teras rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhdar, karena saksi Muhdar minta rokok, lalu saksi Muhdar tidak diberi rokok, sehingga ribut, lalu Terdakwa menyuruh pulang, karena belum juga pulang, lalu Terdakwa memukulnya;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Muhdar sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul saksi Muhdar, saksi Muhdar sudah disuruh pulang oleh saksi Marten;-----
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sementara minum minuman beralkohol jenis ballo;-----
- Bahwa pada saat itu, saksi Muhdar sudah mabuk;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut, dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, pada saat Terdakwa DG. RAGA Bin SARABA sedang minum minuman keras jenis ballo di teras rumah Terdakwa, yang bertempat di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian sekitar jam 21.00 WITA, saksi korban MUHDAR Bin HADERING bersama dengan saksi MARTEN Bin DAUD datang di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban minta ijin untuk pergi ke rumah mertua saksi korban, selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban kembali lagi ke rumah Terdakwa, kemudian saksi korban duduk, dan disuruh minum ballo oleh saksi MARTEN Bin DAUD, kemudian saksi korban minum ballo, dan meminta rokok kepada ARMAN, namun ARMAN tidak mau memberikan rokok kepada saksi korban, kemudian saksi korban bertengkar mulut dengan ARMAN, tetapi dipisahkan oleh saksi MARTEN Bin DAUD, kemudian saksi korban sudah disuruh pulang oleh saksi MARTEN Bin DAUD, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang, karena saksi korban belum juga pulang, setelah pertengkaran itu, kemudian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengenai pada bagian mata, bagian atas sebelah kiri saksi korban;
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/05/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan lecet pada alis kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter lecet pada kelopak mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma bengkak disertai lebam pada mata kiri ukuran enam centimeter kali tiga centimeter koma lecet pada bawah mata kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 7 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “penganiayaan” seperti yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. Barangsiapa.**

-----Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur “*barangsiapa*”, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur “*barangsiapa*”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **DG. RAGA Bin SARABA**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, pada saat Terdakwa DG. RAGA Bin SARABA sedang minum minuman keras jenis ballo di teras rumah Terdakwa, yang bertempat di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian sekitar jam 21.00 WITA, saksi korban MUHDAR Bin HADERING bersama dengan saksi MARTEN Bin DAUD datang di rumah Terdakwa, kemudian saksi korban minta ijin untuk pergi

Halaman 9 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah mertua saksi korban, selang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi korban kembali lagi ke rumah Terdakwa, kemudian saksi korban duduk, dan disuruh minum ballo oleh saksi MARTEN Bin DAUD, kemudian saksi korban minum ballo, dan meminta rokok kepada ARMAN, namun ARMAN tidak mau memberikan rokok kepada saksi korban, kemudian saksi korban bertengkar mulut dengan ARMAN, tetapi dipisahkan oleh saksi MARTEN Bin DAUD, kemudian saksi korban sudah disuruh pulang oleh saksi MARTEN Bin DAUD, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang, karena saksi korban belum juga pulang, setelah pertengkaran itu, kemudian Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, yang mengenai pada bagian mata, bagian atas sebelah kiri saksi korban;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 470/05/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, dokter pemeriksa yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Benyamin Guluh, Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan lecet pada alis kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter lecet pada kelopak mata kiri ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter koma bengkak disertai lebam pada mata kiri ukuran enam centimeter kali tiga centimeter koma lecet pada bawah mata kiri ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter koma lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa, dan dengan menghendaki atau menginsyafi akibat perbuatan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Halaman 10 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DG. RAGA Bin SARABA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **7 JUNI 2018**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 12 dari Halaman 13 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **RISKA APRILIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. RUDI HARTOYO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**2. YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ENTENG, S.H.**